



PUTUSAN

Nomor
0276/Pdt.G/2017/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili
perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan
putusan perkara Gugatan antara :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
alamat Cempaka Kota Bengkulu sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Honor di Kota
Bengkulu sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di
muka sidang;

**DUDUK
PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 4
April

2017 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan
Nomor



**Di
puti**



0276/Pdt.G/2017/PA.Bn, tanggal 4 April 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 29 September 2012 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 453/66/IX/2012 tanggal 01 Oktober 2012
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu pindah ke kilometer 6,5 seama 6 bulan dan terakhir pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yaitu :
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Bengkulu 15 November 2012 (4 tahun)
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tanagga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis lebih kurang 2 tahun, kemudian sejak tanggal 12 April 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
 - a. Tergugat sering menyakiti fisik;
 - b. Tergugat sering pergi dan jarang pulang;
 - c. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
5. Bahwa, pada tanggal 12 April 2015 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat menanyakan Tergugat dari mana, kemudian tiba-tiba Tergugat memuku Penggugat, akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai dengan saat ini;

6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah

ada upaya damai oeh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (Ilham Medi Saputra bin Ujang Busran) terhadap Penggugat (Apriani binti Mahyudin);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:



Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode bukti P.

B. Saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan Kota Bengkulu yang di bawah sumpah menerangkan yang pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah sepupu Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui, Penggugat mngm bercerai dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah dan Tergugat selingkuh;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini anak tersebut ikut Penggugat;

Bahwa setahu saksi penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut juga sering memukul Penggugat;

Bahwa saksi mendengar dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang 2 (dua) tahun;

Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mempersatukan Penggugat dan Tergugat kembali;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Kota



Bengkulu, yang di bawah sumpah menerangkan yang pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak kecil dan Tergugat bernama Apriani ;
- Bahwa, penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat akan bercerai dengan Tergugat, dikarenakan Tergugat jarang pulang;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah seama lebih kurang 2 (dua) tahun;

Bahwa dalam kesimpulan menyatakan tetap dengan gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha Majelis hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat telah tidak datang meskipun telah dipanggil dengan patut, dan ketidakdatangan Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, pada pokoknya karena rumah tangg?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat sering pergi dan jarang pulang, bila bertengkar sJlaH! menyakiti fisik Penggugat dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat ting selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamanya, dan Tergugat tidak pernah menemui Penggugat kembali;

Menimbang, bahwa oeh karena Tergugat tidak hadir, maka dalam perkara ini tidak dapat ditempuh mediasi sebagaimana maksud peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tetapi mejelis memberi arahan kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat telah tidak dating meskipun telah dipanggil dengan patut, dan ketidak datangan Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanya maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bawa akan tetapi meskipun Tergugat telah dinyatakan tidak hadir dalam persidangan yang menurut ketentuan bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut harus ditafsirkan sebagai pengakuan Tergugat terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara diam-diam, namun untuk menghindari kebohongan besar atau sandiwara dalam perkawinan, maka Penggugat masih harus membuktikan semua dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya ia telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi kode (P) dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di atas sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) adalah berupa fotocopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, dimana alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang No. 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah secara formi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa alat bukti yang diberi kode (P) tersebut merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah secara materil dan dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, maka dinyatakan kembali bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 29 September 2012 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kata Bengkulu dengan akta nikah Nomor: 453/66/IX/2012 tanggal 01 Oktober 2012 dan dari keterangan Penggugat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai karenanya kedua belah pihak mempunyai kualitas dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara aqua mengenai perceraian maka berlaku hukum acara khusus, sehingga Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006, serta perubahankedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (22) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam guna mengetahui pula sejauh mana upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh keluarga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam perkara perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 di perubahan kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dit
puti



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di atas sumpahnya disampaikan oleh saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, berhubungan dengan dalil permohonan Penggugat oleh karennay kesaksian saksi-saksi tersebut diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dalam keterangannya telah diperkuat dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat lebih dari 1 (satu) tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan menikah secara Islam, sebagai mana bukti yang diberi kide (P) tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenagn obsolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan antara permohonan Penggugat dengan alat-alat bukti serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, temyata saling berkesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah menguatkan semua apa yang telah didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergau sebagaimana layaknya suami istri (ba'da al dukhul), dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak atau keturunan, yang semuanya ada pada Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun rukun saja, tetaapi setelah berjalan selama lebih kurang 1 (satu) tahun rumah tangga Penggugat dn Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering pergi dan jarang pulang, bahkan Tergugat telah pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Repu

putusan.mahkamahagung.go.id



meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah berjalan selama lebih kurang 2 (dua) tahun berturut-turut:

5. Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak bersatu, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-Undang 1 Tahun 1974 jo Pasa 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Ar rum ayat 21 .yaitu rumah tangga yang sakinah, mawadiah, warahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terbukti bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (b) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 hurub (b) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 149 R.bg. karenanya maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughro terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa sessuai dengan pasal 87 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tempat tinggal tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan serta dicatat dalam daftar yang teersedia;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di
puti



tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kelas Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kota Bengkulu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu)

Oemikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bengkuu yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Syaban 1438 *Hijriyah*, oleh Ors. Johan Arifin, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Ors. Kamardi, S.H, M.A. dan Ors. Bahri!, M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Andriani, S.H, M.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim An :rt

Ors. amard, S.H, M.A.

Drs. Bahri!, M.HI.

gota



Ketua Majelis,
Arifin, S.H, M.H

Drs. Johan

C

Panitera Pengganti,

b

Sri Andriani, S.H, M.HI.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30,000
2. Biaya Proses	Rp	50,000
3. Panggilan	Rp.	150,000
4. Panggilan Tergugat	Rp	75,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	RR.	5,000
		<hr/>
	Rp.	316,000